

ABSTRAK

Bagi Negara Indonesia, sebagai Negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadap peselisihan atau sengketa antar manusia. Penelitian mengungkap tentang masalah sengketa tanah, khususnya tanah hak ulayat sebagai pusaka tinggi yang menjadi rebutan setelah menjadi warisan, seperti yang terjadi di Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sengketa menyangkut masalah gadai tanah yang dilakukan dari beberapa generasi sehingga pemilik aslinya menjadi tidak jelas. Untuk mendapatkan kejelasan tentang gadai tanah ulayat yang disengketakan perlu digali informasi yang mendalam karena gadai yang dilakukan sudah sangat lama dan tidak adanya bukti tertulis yang sah menurut hukum. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, apa penyebab utama terjadinya sengketa hak ulayat atas tanah di Nagari Baringin. Kedua, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dilakukan atas sengketa hak ulayat atas tanah di Nagari Baringin. Ketiga, apakah putusan Pengadilan No.13/PD.G/PN.BS/2011 sudah sesuai dengan hokum adat Minangkabau dan hokum tanah nasional.

Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data menggunakan data primer dari studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Baringin dapat dipahami bahwa penyebab utama terjadinya sengketa adalah perjanjian gadai yang dilakukan tidak menggunakan bukti tertulis yang sah melainkan hanya dengan cara lisan, dan juga batas waktu gadai tidak dibatasi dari awal perjanjian sehingga hal tersebut terjadi sangat lama bahkan dari beberapa generasi. Penyelesaian atas sengketa ini dilakukan melalui musyawarah keluarga, lalu dilanjutkan ke tingkat kaum dan diteruskan ke tingkat nagari melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, Tanah ulayat, Masyarakat Adat Minangkabau